



## **SKRIPSI**

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PASCAREHABILITASI NARKOBA TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**ARDIANSYAH  
NIM. 1700874201414**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2020/2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

**Nama** : Ardiansyah  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 1700874201414  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan  
Pascarehabilitasi Narkoba terhadap Klien  
Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas  
II Jambi

**Jambi, Agustus 2021**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Nyimas Enny, F. W., S.H., M.H.**

**Nazifah, S.I.P., M.H.**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Masriyani, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama : Ardiansyah**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201414**  
**Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1**  
**Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Judul Skripsi:**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN  
PASCAREHABILITASI NARKOBA TERHADAP KLIEN  
PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
JAMBI**

**Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada  
Hari Rabu Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB di  
Ruang Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Disahkan Oleh:**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Nyimas Enny F. W., S.H., M.H.**

**Nazifah, S.I.P., M.H.**

**Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**

**Masriyani, S.H., M.H.**

**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama** : Ardiansyah  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 100874201414  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi:**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN  
PASCAREHABILITASI NARKOBA TERHADAP KLIEN  
PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
JAMBI**

**Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada  
Hari Rabu Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB di  
Ruang Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

<b>TIM PENGUJI</b>		
<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Masriyani, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua Sidang</b>	
<b>Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Nyimas Enny F. W., S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Nazifah, S.I.P., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, Agustus 2021  
Ketua Program Ilmu Hukum,**

**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama** : Ardiansyah  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 1700874201414  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan  
Pascarehabilitasi Narkoba terhadap Klien  
Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas  
II Jambi

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:**

- 1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan pada skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan arahan dari para pembimbing yang ditetapkan.**
- 2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.**

**Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Jambi, Agustus 2021**  
**Mahasiswa yang bersangkutan,**

**Ardiansyah**

## ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan program bimbingan pascarehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebagai rangkaian dari kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan metode yuridis empiris. Secara deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa program bimbingan pascarehabilitasi narkoba di Jambi bagi klien pemasyarakatan baru berjalan pada tahun 2019 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Setiap tahunnya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi melaksanakan kegiatan pascarehabilitasi narkoba dengan jumlah peserta maksimal sebanyak 20 orang. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang dilihat melalui pendekatan *socio-legal research*. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan efektif dari sisi pelaksanaannya namun Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi belum memiliki mekanisme untuk memantau Klien Pemasyarakatan yang telah mengikuti program tersebut. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan hanya 1 minggu, belum tumbuhnya kesadaran pada klien sehingga menolak untuk mengikuti program, klien tidak dapat menghadiri program dikarenakan harus tetap bekerja, dan ketakutan para klien akan hasil tes pemeriksaan urin. Upaya yang dicoba Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi antara lain mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada pemerintah pusat, menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk lebih berperan aktif dalam memberikan edukasi, serta memberikan biaya transportasi dan uang saku untuk memotivasi klien agar dapat hadir pada setiap pertemuan.

Kata kunci: Efektivitas, Pascarehabilitasi, Narkoba, Klien Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan.

## **ABSTRACT**

*This study describes the effectiveness of the post-rehabilitation guidance program carried out by the Jambi Class II Penitentiary as a series of rehabilitation activities carried out by the Ministry of Law and Human Rights using empirical juridical methods. Descriptively qualitatively, it shows that the post-drug rehabilitation guidance program in Jambi for correctional clients has been started since 2019 at the Jambi Class II Penitentiary. Every year, the Jambi Class II Penitentiary carries out post-drug rehabilitation activities with a maximum number of 20 participants. The method used in data collection are through interviews and documentations seen through a social-legal research approach. The results obtained indicate that the program has been running effectively in terms of implementation but the Jambi Class II Correctional Center does not yet have a mechanism to monitor Correctional Clients who have participated in the program. Other constraints are budget constraints so that the implementation of activities is only 1 week, the client's awareness has not grown so that he refuses to join the program, the client cannot attend the program because he has to keep working, and the clients' fear of urine test results. Efforts that the Jambi Class II Penitentiary has tried include proposing an Additional Cost Budget (ACB) to the central government, assigning Community Counselors (CC) to play an active role in providing education, and providing transportation costs and pocket money to motivate clients to attend every event.*

*Keywords: Effectiveness, Post-rehabilitation, Drugs, Correctional Clients, Correctional center.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan rida-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PASCAREHABILITASI NARKOBA TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI”**.

Dalam kesempatan ini, penulis turut mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi,
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi,
3. Masriyani, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah membantu dan mengarahkan dalam penetapan judul skripsi ini,
4. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing saya selama saya menjalani perkuliahan,
5. Ibu Nyimas Enny F. W., S.H., M.H., Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi,
6. Ibu Nazifah, S.I.P., M.H., Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari,
8. Papa, Mama, Ari, Bella, dan keluarga besar penulis atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas,
9. Bapak Zulhendri, A.Md.I.P., S.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi,



10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang telah membantu saya memberikan arahan dan bimbingan dalam skripsi ini,
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi,

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Jambi, Agustus 2021

**Ardiansyah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
B. Permasalahan .....	<b>7</b>
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	<b>7</b>
D. Kerangka Konseptual .....	<b>9</b>
E. Landasan Teoritis .....	<b>15</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>20</b>
G. Sistematika Penulisan .....	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS</b> .....	<b>28</b>
A. Konsep Efektivitas Hukum .....	<b>28</b>
B. Efektivitas Program .....	<b>36</b>
C. Pendekatan Efektivitas .....	<b>38</b>
D. Indikator Efektivitas .....	<b>39</b>
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM PASCAREHABILITASI</b> .....	<b>42</b>
A. Pengertian Pascarehabilitasi .....	<b>42</b>
B. Prinsip Pascarehabilitasi .....	<b>43</b>
C. Kriteria Klien Pascarehabilitasi .....	<b>46</b>
D. Struktur Organisasi Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi .....	<b>46</b>
E. Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	<b>48</b>

<b>BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PASCAREHABILITASI NARKOBA TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI .....</b>	<b>53</b>
A. Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pascarehabilitasi Terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.....	53
B. Kendala yang Dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam Melaksanakan Program Bimbingan Pascarehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan.....	63
C. Upaya yang Dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi untuk Menyelesaikan Kendala Tersebut.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
01	Jumlah Klien Pemasarakatan yang Mengikuti Program Bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketenteraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Jika dilihat secara fundamental, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Hal tersebut juga tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang di antaranya menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dengan lantang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang bersumber dari tanaman baik yang berbahan sintetis maupun semisintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan

kesadaran, menghilangnya rasa, kurangnya hingga hilangnya rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan-golongan. Narkotika pada mulanya hanya dipakai sebagai alat untuk ritual keagamaan dan selain itu juga dipakai untuk alat pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang dipakai menurut Kusno Adi pada awalnya yaitu candu atau umum disebut sebagai madat atau opium.<sup>1</sup> M. Yamin juga mengelaborasi narkotika dan psikotropika sebagai obat maupun bahan yang berguna di bidang pengobatan, perbantuan kesehatan, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dapat memicu ketergantungan yang akan sangat merugikan jika dikonsumsi tanpa pengawasan dan pengendalian yang intensif.<sup>2</sup>

Kekhawatiran dunia akan maraknya penggunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) di masyarakat sudah terjadi beberapa tahun belakangan dan hal tersebut juga menjadi pengamatan dunia. Beberapa aksioma yang bertumbuh antara lain peredaran gelap narkoba, transaksi jual-beli ilegal narkoba, serta penyalahgunaannya. *United Nation Office Drugs and Crime* (2019) mengemukakan bahwa penyebaran narkoba sudah semakin luas, yakni tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang seperti negara-negara di benua Asia salah satunya Indonesia.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 jumlah pengguna narkoba di seluruh dunia mencapai 271 juta jiwa atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hal. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 163.

<sup>3</sup> UNODC. 2019. *The ATS Market – 10 years after the 2009 Plan of Action*. Global Smart Update, Vol. 22 Oct.

rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba. Persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Banyak kalangan yang belum paham bahwa adiksi merupakan suatu penyakit yang membutuhkan pertolongan pengobatan sama seperti penyakit lainnya, melalui pengobatan rehabilitasi. Pertemuan Tahunan di Vienna *Commission on Narcotic Drugs* ke-53, eksekutif direktur UNODC mengatakan bahwa kesehatan sangat penting diperhatikan dalam sistem pengendalian peredaran gelap narkoba. Pernyataan demikian telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah lebih humanis yang melihat pecandu sebagai penyakit sehingga wajib untuk direhabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan memperlakukan pecandu merupakan penyakit untuk mendapatkan terapi dan rehabilitasi akan berdampak positif kepada turunannya *demand* terhadap narkoba yang selanjutnya dapat berdampak pula kepada berkurangnya *supply*/tersedianya narkoba di masyarakat.

Salah satu wujud perhatian khusus pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yakni melalui rehabilitasi berkesinambungan yang memberikan layanan kepada para penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang diawali oleh tahapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017

---

<sup>4</sup> BNN. 2019. *Press Release Akhir Tahun - Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!"*. Jakarta: BNN. hal. 1.

tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tahap akhir dari layanan ini atau disebut juga dengan tahap pascarehabilitasi yang merupakan pelatihan diri dan pelatihan untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berbagai upaya untuk menekan angka prevalensi penyalah guna narkoba melalui kebijakan dan strategi yang meliputi *demand reduction* (pengurangan permintaan) dan *supply reduction* (penguangan pasokan). Terkait *demand reduction*, dilakukan upata preventif terhadap masyarakat yang belum terkena dan upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkoba. Upaya preventif dilakukan melalui kampanye secara masif untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat menolak dan memerangi keberadaan narkoba di tengah lingkungan mereka. Sedangkan upaya rehabilitasi narkoba dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, agar dapat pulih dari kecanduannya terhadap narkoba.<sup>5</sup>

Dalam mengupayakan rehabilitasi berkesinambungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015, *Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan*, hal. 5.



Deputi Rehabilitasi mengeluarkan keputusan tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak didik dan Klien Pemasyarakatan Nomor: PAS—21.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor: PKS/1-IV/013/BNN pada tanggal 27 April 2013.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas kerja sama tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor PAS—985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pascarehabilitasi yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Fungsi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi itu sendiri adalah mewujudkan dan melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Proses rehabilitasi yang berlangsung secara berkesinambungan bagi para pecandu narkoba dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Hal ini diperkuat dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika wajib dilakukan rehabilitasi baik melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Provinsi Jambi melaksanakan program layanan rehabilitasi berkesinambungan di Lapas dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi melalui beberapa tahapan, antara lain tahap pendaftaran awal, rehabilitasi,

pascarehabilitasi, dan terminasi.<sup>6</sup> Tujuan dari rehabilitasi berkesinambungan adalah memulihkan pasien narkoba sehingga dapat hidup produktif dalam bermasyarakat.

Layanan rehabilitasi di Provinsi Jambi bagi dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi non-pemerintah lainnya. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan salah satu lembaga yang melayani pascarehabilitasi bagi para pecandu narkoba atau yang dapat disebut sebagai klien pemasyarakatan.

Selain itu, tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan dalam pelayanan Pascarehabilitasi adalah untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi klien pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1995 dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01–PK.10 Tahun 1998 yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan.

Program bimbingan pascarehabilitasi narkoba bagi klien pemasyarakatan sesuai dengan keputusan Nomor PAS—985.PK.01.06.04 Tahun 2018 baru berjalan pada tahun 2019 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan salah satu pranata kelembagaan pemasyarakatan yang bernaung di bawah payung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan program layanan pascarehabilitasi untuk Provinsi Jambi. Setiap tahunnya, Balai Pemasyarakatan

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, Jakarta, 25 Agustus 2015, hal. 11.

Kelas II Jambi melaksanakan kegiatan pascarehabilitasi narkoba dengan jumlah peserta maksimal sebanyak 20 orang<sup>7</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Pascarehabilitasi Narkoba terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi”**.

## **B. Permasalahan**

Agar topik dalam penelitian ini menuju ke arah pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, penulis menetapkan batasan masalah antara lain:

1. Bagaimana efektivitas program layanan pascarehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam melaksanakan program bimbingan pascarehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi untuk menyelesaikan kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>7</sup>Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2019, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2019*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi, hal 2.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program bimbingan pascarehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam melaksanakan program bimbingan pasca rehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan;
- c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi untuk menyelesaikan kendala tersebut.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumber informasi mengenai efektivitas program bimbingan pasca rehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi;
- c. Untuk memperkaya literatur Hukum Tata Negara pada umumnya dan sumbangsih guna memberikan masukan khususnya dalam hal memahami Peranan Balai Pemasarakatan terhadap Klien Balai Pemasarakatan dalam program bimbingan pasca rehabilitasi.

## D. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan istilah yang termasuk di dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari miskonsepsi bagi pembaca. Selain itu, hal ini juga akan membantu peneliti pada proses penelitian seperti pada pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan. Adapun beberapa istilah yang menjadi fokus utama pada judul penelitian yang akan didefinisikan antara lain sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Kata *effective* yang berasal dari bahasa Inggris merupakan sumber dari kata efektif yang dapat diartikan menjadi berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas di dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti hasil guna, menunjang tujuan, dan ketepatan dalam penggunaan. Efektivitas dapat juga dijadikan sebagai unsur pokok untuk memperoleh ketepatan sasaran ataupun hasil yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, program, maupun organisasi yang telah dijalankan. Indikator suatu hal dapat disebut efektif apabila sasaran atau tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang direncanakan.<sup>8</sup>

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai berikut:

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012), hal. 3.

<sup>9</sup>Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 29.

## 2. Program

Program adalah suatu pernyataan yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling berkaitan yang berfungsi untuk memperoleh hasil yang sama. Pada program terdapat unit-unit yang melingkupi semua kegiatan di mana unit tersebut terdapat pada lingkup administrasi yang sama. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa setiap sasaran yang ingin dicapai saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berurutan ataupun bersamaan.<sup>10</sup>

Program juga sering dihubungkan dengan tahap merencanakan, mempersiapkan, dan mendesain atau merancang. Terdapat beberapa pengertian tentang desain yang tidak sama satu dengan yang lainnya seperti, pada kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa desain adalah kerangka, persiapan, atau rancangan. Sementara itu, Harjanto menyatakan desain berkaitan dengan menentukan suatu hal yang akan dilakukan.<sup>11</sup>

Pernyataan lain dikemukakan oleh Mudasir terkait desain yang mana desain adalah uraian beberapa kegiatan yang mencakup para penanggung jawab serta faktor pendukung seperti dana dan waktu. Pada desain sebaiknya terdapat petunjuk pelaksanaan yang jelas yang dapat membantu pelaksanaan. Semakin jelas petunjuk pada suatu desain, maka kegiatan akan semakin terarah karena di dalam desain juga terdapat target yang menjadi tolok ukur tercapainya suatu program serta perubahan pencapaian yang dapat dilihat

---

<sup>10</sup>Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Kencana, Jakarta, hal. 349.

<sup>11</sup>Mardia Hayati, 2012, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, hal. 11.

dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi desain dapat menjadi tolok ukur ketercapaian suatu program dan menjadi pedoman untuk menganalisis keterlaksanaan program baik oleh individu maupun kelompok.<sup>12</sup>

Program yang akan diteliti oleh penulis adalah program layanan pascarehabilitasi yang diadakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi sebagai manifestasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS—985.PK.01.06.04 Tahun 2018.

### **3. Bimbingan**

Bimbingan memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Crow & Crow menyatakan bimbingan merupakan pertolongan yang diperoleh seseorang baik pria ataupun wanita yang mana dilakukan oleh seseorang yang berkompeten serta terlatih sehingga dapat membantu semua usia untuk mengelola kehidupannya. Bimbingan juga membantu individu dalam mengembangkan pola pikir hidup seseorang agar dapat membuat keputusan serta menopang semua permasalahan yang dihadapi.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Crow & Crow menunjukkan bahwa tujuan dari suatu bimbingan terhadap seseorang adalah agar individu tersebut dapat mandiri dalam merencanakan dan memutuskan hingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian lainnya terhadap bimbingan dinyatakan oleh Bimo Walgito yang mana bimbingan merupakan bantuan ataupun pertolongan yang

---

<sup>12</sup> Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu, STAI Nurul Falah, hal. 1.

<sup>13</sup> Amti, Erman, dan Prayitno, 2004, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 94.

dilakukan untuk mengatasi atau menghindari kesulitan yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok dalam kehidupan. Bimbingan ini bertujuan agar seseorang atau kelompok yang dibimbing dapat memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan. Pengertian yang telah diungkapkan oleh Bimo Walgito menyiratkan bawa esensi dari sebuah bimbingan itu adalah untuk mencapai kesejahteraan dan dapat menghindari atau mengatasi kesulitan dalam proses memperoleh kesejahteraan tersebut.<sup>14</sup>

Prayitno dan Erman Amti juga mengungkapkan hal yang sama terkait bimbingan, yakni bimbingan merupakan suatu kegiatan memberikan pertolongan terhadap seseorang atau kelompok oleh seorang ahli. Seseorang atau kelompok yang dibimbing dapat berupa kelompok anak-anak, remaja, maupun dewasa sehingga bimbingan tersebut meningkatkan kompetensi diri sendiri. Selain itu bimbingan juga menjadikan seseorang atau kelompok untuk mandiri dengan tetap berpedoman pada kemampuan diri sendiri, alat yang ada, serta berlandaskan norma yang terdapat di masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Prayitno dan Erman Amti sebelumnya diperoleh informasi yakni bimbingan adalah suatu proses pencapaian kesejahteraan hidup baik bagi seseorang maupun kelompok (anak-anak, remaja, dan dewasa) yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam hal bimbingan.

Berdasarkan definisi dari tiga pendapat ahli diperoleh kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang dilakukan kepada seseorang

---

<sup>14</sup> Bimo Walgito, 2004, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta, hal 5.

<sup>15</sup> Amti, Erman, dan Prayitno, *Op.Cit.*, hal. 99.



atau kelompok yang dilakukan oleh seorang ahli secara berkelanjutan dan terus menerus. Bimbingan dilakukan untuk menghindari serta mengatasi permasalahan yang timbul pada kehidupan dengan menggunakan kompetensi yang dimiliki. Bimbingan ini bertujuan agar seseorang atau kelompok memperoleh perkembangan yang maksimal serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, seseorang atau kelompok juga dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan sekitar sehingga kesejahteraan hidup dapat tercapai.

#### **4. Pascarehabilitasi**

Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi dan pembelajaran terus-menerus.<sup>16</sup>

Pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkoba setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.<sup>17</sup>

#### **5. Klien Pemasarakatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 9 berbunyi, “Klien Pemasarakatan yang

---

<sup>16</sup> Budy Presetyo dkk, *Pahami Bahaya Narkoba Kenali Penyalgunaanya dan Segera Rehabilitasi* (Deputi Bidang Rehabilitasi Narkoba - BNN), hal. 12.

<sup>17</sup> Budiyo dkk, 2016, *Pedoman Layanan Pascarehabilitasi Lanjut*, Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, hal. 5.

selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 42 berbunyi:

Klien pemasyarakatan terdiri atas

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dikatakan klien adalah klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada didalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Klien Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib Program bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## **6. Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi juga mempunyai fungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang dewan Pembina pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan, serta melakukan urusan tata usaha. <sup>18</sup>

### **E. Landasan Teoritis**

Snelbecker mengartikan teori adalah suatu perangkat proporsi yang terhubung secara sintaksi atau mengikuti aturan tertentu sehingga dapat berinteraksi secara mantiki antara satu dengan lainnya dengan data atas sumber yang dapat diamati dan berfungsi sebagai media untuk menjelaskan maupun

---

<sup>18</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI.2015. *Rencana Strategis Pemasyarakatan 2015-2019*, hal. 9.

meramalkan fenomena yang terjadi.<sup>19</sup> digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

### 1. Teori Efektivitas

Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Berdasarkan pendapat tersebut, Mahmudi mengatakan bahwa efektivitas punya hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil dari program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input* proses, *output* yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan yang meliputi kualitas, kuantitas dan waktu yang telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas semata-mata mementingkan tujuan atau hasil yang dikehendaki.<sup>20</sup>

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus *input*-proses-

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakaya, hal. 57.

<sup>20</sup> Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: DPP AMP YKPN, hal. 92.

*output*, tidak hanya *output* saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut J.P. Campbel, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:<sup>21</sup>

- a. Keberhasilan program;
- b. Keberhasilan sasaran;
- c. Kepuasan terhadap program;
- d. Tingkat input dan output;
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>22</sup>

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara

---

<sup>21</sup> J.P. Campbel, 1987, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora, Erlangga, Jakarta, Erlangga, hal. 121.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 47.

mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>23</sup>

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **2. Teori Peranan**

Peran didefinisikan sebagai komponen perilaku yang diharapkan terdapat pada diri seseorang yang memiliki kedudukan di dalam bermasyarakat.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* Bandung, hal. 48.

<sup>24</sup> Edy Sutrisno, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta, hal. 125.

Dalam hal ini kedudukan yang dimaksud yakni posisi tertentu pada suatu masyarakat yang dirasa rendah, sedang, atau bahkan tinggi. Kedudukan merupakan suatu tempat yang berisi antara suatu hak dan kewajiban tertentu. Sementara itu, hak dan kewajiban yang dimaksud pada suatu kedudukan dapat didefinisikan sebagai peran. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu masyarakat dapat disebut dengan pemegang peran atau *role occupant*. Suatu hak seyogianya adalah otoritas untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu hal, sedangkan kewajiban merupakan tugas atau beban. Definisi peranan dalam ilmu sosiologis adalah aspek dinamis yang berbentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi serta menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang melaksanakan peran tersebut dengan baik, maka apa yang dijalankan akan sesuai dengan harapan serta keinginannya terhadap lingkungan sekitar. Secara umum peran merupakan sesuatu yang menentukan keterlaksanaan suatu proses. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>25</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>28</sup> Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang

---

<sup>25</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hal. 348.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hal. 242.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 126.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 134.



dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan menunjukkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan bimbingan pascarehabilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Klas II Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>30</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah *socio legal research*. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas, studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata '*socio*' dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 15.

<sup>30</sup> Sabian Utsman.2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 3, hal. 310.

hukum. Sebagai suatu *school of thought* 'baru', studi ini melalui berbagai buku mutakhir dan jurnal sudah menggambarkan teori, metode, dan topik-topik yang semakin mantap menjadi perhatian dari para penekunnya.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) *Field Research* (Penelitian Lapangan)

*Field research* adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian, untuk memperoleh data yang lebih konkret yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data tersebut, penulis akan dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>32</sup> Wawancara adalah sebagai suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis mengambil data yang ada di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Kepala Sub Bagian Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, klien pemasarakatan.

#### b) *Library Research* (Studi Kepustakaan)

---

<sup>31</sup> Banakar, R. & M. Travers (2005), 'Law, Sociology and Method', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soematro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 57.

*Library research* (studi kepustakaan) adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Peneliti akan bertumpu pada beberapa data pustaka, seperti: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan, dan Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>33</sup> Populasi atau *universe* adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>34</sup> Berdasarkan uraian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Kelas II Jambi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 44.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 28.

## b. Sampel

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sampel adalah setiap unit manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.<sup>36</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah dari :

- a. Kepala Balai Pemasarakatan Klas II A Jambi;
- b. Kepala Sub Bagian Pembimbing Kemasyarakatan;
- c. 2 (dua) orang Pembimbing Kemasyarakatan;

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

- a) Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hal 43.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal 51.

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>37</sup>

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu mewawancarai Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Kasubsi Bimbingan Klien Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan data sekunder seperti yang sudah disebutkan diatas.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>38</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat dokumentar, seperti: foto, data struktur organisasi, data Klien Pemasarakatan yang mengikuti program bimbingan pasca rehabilitasi, dll.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa *field research* maupun *library research* dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto,

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. XVII, Bandung: ALFABETA, 2013, hal. 422.

<sup>38</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 221.

metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.<sup>39</sup>

Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.<sup>40</sup>

Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk proposal skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri atas subbab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan sebuah Pendahuluan yang berisi beberapa subbab seperti: Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua merupakan Tinjauan Umum tentang Efektivitas yang berisi subbab: Konsep Efektivitas Hukum, Pendekatan Efektivitas, Indikator Efektivitas, dan Efektivitas Program.

Bab tiga berisi Tinjauan umum tentang Program Pascarehabilitasi yang berisi beberapa subbab seperti: Pengertian Pengertian Pascarehabilitasi,

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 68.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 264.

Prinsip Pascarehabilitasi, Struktur Organisasi Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan, Kriteria Klien Pascarehabilitasi, Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan.

Bab empat adalah Efektivitas Program Bimbingan Pascarehabilitasi Narkoba terhadap Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi yang berisi subbab: Efektivitas Program Bimbingan Pasca Rehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kota Jambi, kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan program bimbingan pascarehabilitasi, serta upaya yang dilakukan balai pemasarakatan dalam menyelesaikan kendala tersebut.

Bab lima yaitu Penutup. Pada bab penutup ini akan berisikan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai Kesimpulan dari penelitian serta Saran pemecahan masalah yang dianggap perlu dan bersifat membangun.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS

#### A. Konsep Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>41</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien; ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 4.



Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Efektivitas yang didefinisikan oleh para pakar dapat diartikan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
3. Pendapat Arens and Lorbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan

sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.<sup>43</sup>

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus *input-proses-output*, tidak hanya *output* saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>44</sup>

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara

---

<sup>43</sup> Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 29.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 47.

mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator tertentu misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>45</sup>

Defenisi dari teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:<sup>46</sup>

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, yaitu bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya.
- b) Kegagalan di dalam pelaksanaannya, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.
- c) Faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.<sup>47</sup>

Anthony Allot mengemukakan pendapatnya bahwa: “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan

---

<sup>45</sup> Soerjono, Soekanto, *Op. Cit*, hal. 48

<sup>46</sup>HS, Salim. Nurbani and Erlies Septiana. 2016. Edisi ketiga. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Raja Grafindo Persada, hal. 303

<sup>47</sup>*Ibid.*

kekacauan”<sup>48</sup>. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. “Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”<sup>49</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa efektifitas hukum adalah peraturan yang diciptakan dipatuhi karena terdapat hukum didalamnya, ataupun karena kepatuhan masyarakat itu sendiri. Pendapat lain mengenai efektivitas hukum dikemukakan oleh Howard dan Mummery dalam bukum Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini yang mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak bersifat efektif.
- b. Undang-undang itu seyogianya bersifat melarang dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*.
- c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tepat untuk tujuan lainnya.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 301.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 339-340.

kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.

- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan koral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah kehaadirannya tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu, misalnya larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
- g. Agar hukum itu berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
- h. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat.

Hans Kelsen mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah: “apakah orang-orang pada kenyataannya berbaut menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak”.<sup>51</sup> Dengan demikian konsep efektivitas hukum menurut Hans Kelsen tersebut berfokus pada sanksi dan subjek, dimana orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang yang tidak melakukan sesuai norma maka akan dikenakan sanksi.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga

---

<sup>51</sup>Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal. 39.

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>52</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa efektifitas hukum adalah peraturan yang diciptakan dipatuhi karena terdapat hukum didalamnya.

Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:<sup>53</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>54</sup>

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

---

<sup>52</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 207.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5.

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 8.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka fungsi hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>55</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>56</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan penting dalam terselenggaranya hukum yang efektif, apabila masyarakat tertib hukum maka tujuan hukum tercapai, begitu pula sebaliknya apabila masyarakat tidak tertib hukum maka hukum tidak akan mencapai tujuannya.<sup>57</sup>

### 5 Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka,

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hal. 21.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 37.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 40.

pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai terdapat dan diakui dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana,<sup>59</sup> dengan demikian maka penerapan sanksi pidana denda hanya akan berlaku efektif apabila faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut dapat diatasi dengan baik.

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:<sup>60</sup>

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata.

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **B. Efektivitas Program**

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program.

Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 50.

<sup>59</sup>Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.

<sup>60</sup> Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 125



Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio<sup>61</sup> bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut<sup>62</sup>:

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Pencapaian Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

---

<sup>61</sup> Wayne F. Cascio, 1995. *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Worklife*, USA, McGraw-hill Inc. hal. 8.

<sup>62</sup> Ni Wayan Budiani, 2007, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2 No. 1.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.<sup>63</sup>

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

### **C. Pendekatan Efektivitas**

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara:

---

<sup>63</sup> Cambel, *Riset dalam Evektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 121.

1. Gibson, Donnely dan Ivancevich<sup>64</sup> mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
2. Stephen P. Robbins<sup>65</sup> membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

#### **D. Indikator Efektivitas**

Beberapa faktor kritis dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi tergantung pada beberapa indikator. Beberapa kriteria tersebut diantaranya tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif, misalnya kepuasan, motivasi, dan moral. Kaplan dan Norton<sup>66</sup> menemukan suatu model yang memberikan alternatif untuk perbaikan dalam pengukuran efektivitas organisasi atau kinerja organisasi yang dikenal dengan *balanced scorecard* yang menggunakan pengukuran internal maupun eksternal, kuantitatif maupun kualitatif, yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu: (1) keuangan, (2) pelanggan, (3) proses internal, dan (4) inovasi.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan<sup>67</sup> memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

---

<sup>64</sup> Gibson, dkk., 1997. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses* (Terjemahan: Djoerban Wahid), Erlangga, Jakarta, hal. 27-29.

<sup>65</sup> Stephen P. Robbins, 1994, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya*, Arcan, Jakarta, hal. 58.

<sup>66</sup> Kaplan dkk., 1996, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*, Massachusetts, Harvard Bussines Review, hal. 157.

<sup>67</sup> Hessel N. Sharma, 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo, hal. 64.

1. Produktivitas organisasi atau output
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Steers dalam bukunya mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu<sup>68</sup>:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers(1985:53)<sup>69</sup>dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus

---

<sup>68</sup> Richard M. Steers,1985. *Efektivitas Organisasi* (penerjemah Magdalena Jamin), Erlangga, hal. 51

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 53.

dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sementara itu Sondang P. Siagian mengemukakan ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif ada beberapa kriteria, yaitu<sup>70</sup>:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

---

<sup>70</sup> Sondang P. Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, Gunung Agung, hal 47.

# **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM**

### **PASCAREHABILITASI**

#### **A. Pengertian Pascarehabilitasi**

Pascarehabilitasi merupakan program lanjutan yang diberikan kepada mantan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mempertahankan kepulihan.<sup>71</sup> Program Bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Layanan pascarehabilitasi sebagai rangkaian kegiatan rehabilitasi berkesinambungan merupakan pelayanan aktif bagi Klien pada tahapan terakhir. Klien harus mengikuti layanan sampai selesai pada tahap terminasi di tempat layanan.

Layanan pascarehabilitasi merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dari rehabilitasi medis dan sosial, dalam upaya pemulihan ketergantungan narkotika. Pelaksanaan layanan rehabilitasi di Rutan/Lapas/LPKA/RS Pengayoman dilanjutkan dengan pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi agar Klien dapat pulih, produktif, dan berfungsi sosial.

---

<sup>71</sup> Budiyono dkk, 2016, *Pedoman Layanan Pascarehabilitasi Lanjut*, Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, hal. 5.

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berdomisili jauh dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang melaksanakan layanan pascarehabilitasi, dapat mengikuti pascarehabilitasi di Rumah Damping milik Badan Narkotika Nasional Propinsi terdekat dari lokasi domisili WBP dengan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Namun bagi WBP yang belum selesai mengikuti layanan rehabilitasi sosial di Lapas/LPKA, dapat melanjutkan program rehabilitasi di layanan rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional Propinsi maupun Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) terdekat dengan melampirkan Surat Keterangan Rujukan Layanan dari konselor adiksi dan program manager .

## **B. Prinsip Pascarehabilitasi**

Prinsip pendampingan dan pengembangan pada program pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan modalitas penting yang memberikan petunjuk secara jelas dan terarah untuk pencapaian tujuan pemulihan dalam layanan pascarehabilitasi. Berikut ini adalah kriteria prinsip pendampingan dan pengembangan dalam layanan pascarehabilitasi:

### **1. Pendampingan**

Pendampingan merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan layanan pascarehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan. Pendampingan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya dalam melakukan pendampingan bagi Klien, antara lain: konselor adiksi,

Pembimbing Kemasyarakatan (PK), psikolog, pembina mental, dan lain-lain.

Prinsip pendampingan dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara Klien Pemasarakatan dan petugas layanan pascarehabilitasi/Pembimbing Kemasyarakatan untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan dalam manajemen pemulihan sehingga pada akhirnya dapat menjalani rangkaian pemulihannya dengan hidup berkualitas dan terciptanya reintegrasi ke masyarakat. Kondisi pemulihan dapat dipertahankan apabila proses pendampingan dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial/masyarakat di mana Klien Pemasarakatan membaur.

Untuk itu prinsip pendampingan komprehensif hendaknya dipegang teguh oleh seorang pendamping dalam penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi pada program pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, keluarga dan masyarakat, yang terdiri dari prinsip; individualisasi, penerimaan, kerahasiaan, kepedulian, kejujuran, kepercayaan dan sikap tidak menghakimi.

## 2. Pengembangan

Pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan selama menjalani pemulihan yang meliputi bio-psiko-sosial-spiritual dan ekonomi/vokasional. Maka, implikasinya Klien memungkinkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan petugas layanan pascarehabilitasi harus mampu memberikan pengaruhnya terhadap proses-proses yang



bertujuan meningkatkan pemulihan. Dengan demikian pengembangan menunjuk pada interaksi aktif antara petugas layanan pascarehabilitasi dan Klien, dalam proses tahapan pemulihan.

Pengembangan memiliki fokus terhadap upaya pemulihan untuk meningkatkan potensi yang telah ada pada Klien Pemasarakatan, sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga dapat meningkatkan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kemudian melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan layanan pendidikan, keterampilan kerja/vokasional, keagamaan, kesehatan dan dunia usaha melalui sistem rujukan.

Dalam prinsip pengembangan, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam layanan pascarehabilitasi melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak yang memungkinkan Klien untuk memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalani pemulihannya, yaitu membangun dan membentuk jejaring kerja melalui suatu kesepakatan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama, antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemulihan, dengan mengedepankan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak secara sinergis.

Untuk itu seorang Pembimbing Kemasyarakatan/petugas Pemasarakatan dalam layanan pascarehabilitasi, hendaknya memahami prinsip pengembangan ini, yang antara lain prinsip: rasionalitas,

partisipasi, pendayagunaan potensi, kemitraan, keberlanjutan, dan konsistensi layanan.

### 3. Jaringan Kerja

Layanan pascarehabilitasi melalui Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi merupakan sistem pelayanan bagi Klien yang melibatkan instansi/lembaga terkait.

#### **C. Kriteria Klien Pascarehabilitasi**


Kriteria Klien Pascarehabilitasi sebagai berikut :

- a. Klien Pemasarakatan sudah menjalani rehabilitasi di LAPAS / LPKA / RUTAN / RS Pengayoman;
- b. Bersedia untuk menjalani layanan Pascarehabilitasi sesuai dengan rencana program;

#### **D. Struktur Organisasi Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi**

Layanan pascarehabilitasi membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan kualitas tertentu. Fungsi dan peranan setiap petugas harus ditingkatkan guna tercapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi dalam layanan pascarehabilitasi adalah sebagai berikut:

## Struktur Organisasi Rehabilitasi Sosial di Lapas/LPKA



Penanggung jawab layanan, dalam hal ini adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi:

- Bertanggung jawab atas kelangsungan, efektifitas dan efisiensi atas kegiatan yang dijalankan di lembaganya,
- Bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi terhadap layanan Pascarehabilitasi serta SDM.
- Bertanggung jawab untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi, lembaga terkait dan masyarakat.
- Bertanggung Jawab atas pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM

Program manager dalam hal ini adalah Kasi/Kasubi BKD/BKA:

- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang terkait layanan pascarehabilitasi
- Mengkoordinir pendamping/konselor adiksi
- Mengatur jadwal dan memastikan terlaksananya layanan pascarehabilitasi
- Membuat laporan kegiatan layanan pascarehabilitasi
- Melaporkan seluruh kegiatan layanan pascarehabilitasi kepada penanggung jawab.

Manager Kasus dalam hal ini adalah Kasubi/Petugas Bimbingan Kemandirian/Kerja:

- Bertanggung jawab dalam mencari peluang kerjasama dengan Instansi lain atau pihak ke III yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan kemandirian terkait layanan pascarehabilitasi

- b. Bertanggung jawab dalam melakukan kerjasama dengan Instansi lain atau pihak ke III yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan kemandirian terkait layanan pascarehabilitasi
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan kemandirian/Kerja bagi Klien pascarehabilitasi

Pendamping/Konselor adiksi, dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah terlatih atau petugas LSM yang menangani masalah perawatan adiksi:

- a. Mendampingi Program Manager untuk menjalankan layanan pascarehabilitasi
  - b. Memberikan konseling adiksi kepada Klien
  - c. Melakukan edukasi kepada Klien, berupa seminar terkait adiksi
  - d. Membuat laporan perkembangan Klien
  - e. Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan keluarga Klien dalam hal pemulihannya
- f. Bertanggung jawab kepada Program Manager Admin, dalam hal ini adalah Kasubsi Registrasi:
- Mengelola data Klien;
  - Melakukan dokumentasi kegiatan;
  - Membuat absen peserta;
  - Memberikan data dukung kepada Program Manager;
  - Melakukan pengarsipan.
  - Melakukan inventaris data Klien yang akan mengikuti kegiatan pascarehabilitasi;
  - Mengubungi calon peserta/peserta
  - Membuat surat panggilan kepada Klien;

#### **E. Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi**

Layanan pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan layanan rawat jalan yang berperan sebagai layanan pembimbingan dalam rangka pencegahan kekambuhan, pengembangan diri, minat dan bakat, serta layanan pendidikan, keterampilan agar dapat berfungsi sosial dan produktif. Lamanya program layanan pascarehabilitasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi selama 3 sampai 6 bulan. Untuk itu penentuan program Layanan

Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi bagi Klien harus berdasarkan kesepakatan antara Petugas dengan Klien dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal Klien Pemasarakatan. Dengan demikian akan memudahkannya untuk dapat datang kapan saja sampai program terminasi/selesai.

Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dapat membentuk jejaring dengan pihak lain untuk menunjang pelaksanaan layanan pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Klien yang mengikuti layanan pascarehabilitasi Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dapat mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan yang dinilai saat asesmen pra program.

#### 1. Tujuan dan Fungsi Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

##### a. Tujuan

Memfasilitasi Klien Pemasarakatan agar dapat mempertahankan kepulihan dengan dukungan komunitas, serta dapat meningkatkan kreatifitas.

##### a. Fungsi

- 1) Tempat pemulihan yang berbasis sosial
- 2) Sebagai wadah berkumpulnya Klien dalam meningkatkan kualitas diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.
- 3) Mendampingi Klien agar dapat mempertahankan pemulihannya.

- 4) Mengembangkan kreatifitas, keterampilan dan kemampuan diri agar dapat sehat dan mandiri.

## 2. Alur Layanan Pascarehabilitasi Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Alur pelayanan pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi meliputi:

### a. Penerimaan awal

Pada tahap ini, Klien Pemasarakatan diterima oleh petugas registrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dan dicatat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### b. Asesmen pra layanan Pascarehabilitasi

Asesmen pra layanan dilaksanakan untuk menilai Klien. Hasil asesmen pra layanan sebagai rekomendasi rencana layanan pascarehabilitasi Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Asesmen pra program ini menggunakan hasil Litmas reintegrasi pada akhir layanan rehabilitasi di Lapas.

### c. Layanan

Layanan yang diberikan kepada Klien Pemasarakatan untuk membantu menjaga keputihannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dan jejaring.

Bentuk Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas

II Jambi meliputi :

- 1) Konseling Individu
- 2) Konseling Kelompok
- 3) Konseling Keluarga
- 4) *Peer Group* (Pertemuan Kelompok)

- 5) Seminar (Psikoedukasi: *life skill, coping skill, relaps prevention*)
- 6) Pelatihan kemandirian

d. Rujukan :

1). Rujukan Program

Selama mengikuti layanan pascarehabilitasi, Klien dapat memperoleh kebutuhan layanan di luar layanan pascarehabilitasi sesuai dengan kebutuhan, contoh : Layanan rehabilitasi dapat dirujuk ke BNNP/Kota/Kabupaten, layanan kesehatan dapat dirujuk ke Puskesmas/RS terdekat, layanan *vokasional* dapat dirujuk ke Balai Latihan Kerja, dan institusi atau lembaga lain.

2.) Rujukan lainnya

Dapat dilaksanakan apabila Klien memiliki masalah di luar dari permasalahan ketergantungan narkotikanya sesuai dengan kebutuhan, contoh : masalah hukum, masalah status pernikahan dan masalah lainnya.

e. Terminasi

Merupakan tahapan akhir proses layanan pascarehabilitasi dimana seluruh bentuk kerjasama antara pemberi dan penerima layanan pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi telah terselesaikan, berdasarkan rencana perawatan yang telah disepakati. Dalam hal test urine Klien Pemasarakatan terbukti positif, maka Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dapat melakukan intervensi kepada Klien untuk menjalani

rehabilitasi narkoba di Institusi Penerima Wajib Laporan terdekat.

Gambar 01. Alur Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Alur Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi





**BAB IV**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN  
PASCAREHABILITASI NARKOBA TERHADAP KLIEN  
PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II JAMBI**

**A. Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pascarehabilitasi Terhadap  
Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi**

Rehabilitasi berkelanjutan merupakan suatu sistem pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika yang dijalani oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika baik melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Beberapa intervensi baik medis, psikososial, maupun hukum sangat dibutuhkan oleh klien narkotika dalam prosedur penyembuhan klien. Perawatan jangka panjang dan waktu dibutuhkan untuk menjalankannya yang melibatkan kerja sama antarlintas disiplin ilmu, seperti psikolog, dokter, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, konselor, dan instruktur kemandirian keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka setiap pecandu dan penyalahguna narkotika diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan

oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi agar para klien tidak kembali lagi mengonsumsi Narkoba. Hal ini dilakukan mengingat tingkat penggunaan dan peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan di tahun 2020 sebesar 31%.

Program bimbingan pascarehabilitasi merupakan salah satu agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dengan mengundang klien sebanyak lebih kurang 20 orang yang di dalamnya berisi klien dewasa dan klien anak. Pada tahun 2018, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan. Kegiatan pascarehabilitasi ini telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sejak tahun 2019.

Tabel 01. Jumlah Klien Pemasyarakatan yang Mengikuti Program Bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Klien (orang)</b>	<b>Jumlah Klien yang Hadir (orang)</b>
1	2019	20	19
2	2020	20	17
3	2021	20	20

Berdasarkan data laporan kegiatan pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, pada tahun 2019 jumlah klien yang mengikuti program ini sebanyak 20 orang. Namun, di tengah perjalanannya hanya 19 orang yang hadir dan 1 orang klien yang tidak dapat melanjutkan kegiatan dikarenakan klien tersebut masih menggunakan narkotika jenis sabu. Hal ini

diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan *skinning* Intervensi Singkat yang dilakukan oleh panitia pelaksana layanan tersebut.

Klien tersebut kemudian kembali mengikuti kegiatan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama yang ada di Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen awal kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang telah dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.<sup>72</sup>

Pada tahun 2020, kegiatan ini awalnya akan diikuti oleh 20 orang peserta, namun pada pelaksanaannya hanya diikuti 17 orang karena 3 orang klien lainnya dalam kondisi sakit. Kegiatan ini telah berlangsung dengan cukup baik dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Terhadap 17 orang yang mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi narkotika telah dilakukan pemeriksaan urin dan *skinning* Intervensi Singkat. Hasilnya, terdapat 3 orang terindikasi positif dan 1 orang atas dasar pengakuan sendiri telah menggunakan narkotika jenis sabu pada saat 6 hari sebelum pemeriksaan.

Adapun tindak lanjut terhadap 4 orang tersebut adalah mengikuti rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Jambi. Selain dilakukan pemeriksaan urin dan asesmen, peserta kegiatan layanan pascarehabilitasi narkotika juga diberikan seminar pengembangan diri dan konseling keluarga oleh Ikatan Konselor Adiksi (IKAI) Wilayah Jambi.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2019, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2019*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi, hal 2.

<sup>73</sup> Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2020, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi, hal 2.

Kemudian di tahun 2021, jumlah klien yang hadir pada program layanan Pascarehabilitasi ini sebanyak 20 orang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 program kerja yang telah dilaksanakan oleh panitia program layanan Pascarehabilitasi dapat dinyatakan berhasil dalam upaya menghadirkan jumlah klien yang sesuai dengan target yang direncanakan. Di dalam perjalanan pelaksanaan layanan tersebut kegiatan asesmen awal tetap dilakukan baik dari sisi pemeriksaan urin hingga *skinning* Intervensi Singkat.

Berdasarkan pemeriksaan urin dan *skinning* Intervensi singkat yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, terdapat 1 orang klien yang masih dinyatakan positif menggunakan narkoba.<sup>74</sup>

Sebelumnya Arens dan Lorbecke menyatakan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada penelitian ini, efektivitas Program Bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi diukur melalui beberapa indikator sesuai dengan teori efektivitas Edy Sutrisno, antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Tersedianya pedoman teknis bagi petugas Balai Pemasarakatan dalam menangani klien pamasarakatan yang menjalani integrasi maupun pengawasan menjadi faktor utama dalam mencapai efektivitas program yang lebih komprehensif.

---

<sup>74</sup> Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2021, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2021*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi, hal 2.

Menurut Ibu Sisliandri<sup>75</sup>,

“Efektivitas program di Balai pemasyarakatan sudah sangat efektif yang mana hal tersebut didukung juga oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah memahami tentang program bimbingan pascarehabilitasi serta bertanggung jawab atas keberlangsungan program Pascarehabilitasi yang dijalankan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.”

Pelaksanaan program bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi telah membentuk tim pelaksana yang telah memahami program tersebut yang meliputi<sup>76</sup>:

- a. Penanggung Jawab Program (Kepala Balai Pemasyarakatan)
  - 1) bertanggung jawab atas kelangsungan program dan efektivitas program pascarehabilitasi yang dijalankan;
  - 2) bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pascarehabilitasi yang terkini (*up to date*);
  - 3) bertanggung jawab dalam menjalin kerjasama antarlembaga yang terkait.
- b. Koordinator Program (Kasie/Kasubsie)
  - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan;
  - 2) mengkoordinasikan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program;
  - 3) mengkoordinasikan untuk menjalin kerja sama dan jejaring layanan antarpelaksana.
- c. Administrasi
  - 1) Bertugas untuk mencatat dan mengelola dalam hal penggunaan ataupun pelaporan keuangan layanan
  - 2) Menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan kegiatan yang berjalan
  - 3) Melaksanakan sistem pengarsipan untuk dokumen yang berhubungan dengan kegiatan layanan yang dilaksanakan
  - 4) Membantu penanggung jawab program untuk menyiapkan laporan-laporan layanan
  - 5) Mengumpulkan laporan kegiatan yang telah diterima dan dikoreksi oleh penanggung jawab layanan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

<sup>76</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015, *Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan*, hal. 14.

- 6) Melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan barang inventaris dan barang habis pakai.

d. Pembimbing Kemasyarakatan dan tenaga ahli lainnya

- 1) Sebagai Manajer Kasus yang menghubungkan klien dengan keluarga klien serta instansi terkait guna memecahkan masalah penyalahgunaan narkoba;
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan sebagai fasilitator yang memfasilitasi klien dan keluarga klien dalam memecahkan masalah tersebut;
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai *enabler* yang membantu klien dan keluarga klien guna mengidentifikasi masalah penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menangani masalah penyalahgunaan tersebut;
- 4) PK sebagai stimulator yang melakukan stimulus/rangsangan terhadap klien dan keluarga klien guna menumbuhkan kesadaran diri klien dalam menangani permasalahannya;
- 5) PK juga sebagai organisator yang membantu mengorganisir dan mengarahkan pelaksanaan program kegiatan;
- 6) *Expert Problem Solver* yang merupakan tenaga ahli dalam pemecahan masalah guna mengumpulkan data-data mengenai permasalahan, ikut serta dalam merumuskan kebijakan sosial, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan;
- 7) Konselor, melakukan strategi pemecahan yang efektif kepada klien sesuai dengan latar belakang penyebabnya.

2. Tepat Sasaran

Program Bimbingan Pascarehabilitasi adalah serangkaian kegiatan rehabilitasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa kriteria klien yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Pascarehabilitasi adalah klien yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi di Lapas secara menyeluruh.

Kriterianya antara lain sebagai berikut:

- a. Menunjukkan keterangan selesai rehabilitasi dari rehabilitasi di Lapas.
- b. Mengikuti asesmen pra program
- c. Tidak ada hambatan dalam menjalankan program pascarehabilitasi berdasarkan hasil asesmen;

- d. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan program Pascarehabilitasi yang telah disusun koordinator program.

Menurut Ibu Sisliandri:

“Sasaran program Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi telah dilaksanakan secara tepat. Hal tersebut mengacu kepada pedoman pemenuhan kriteria klien yang meliputi: *Pertama*, Klien yang sedang melaksanakan layanan reintegrasi dan telah mendapatkan layanan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan dan *aftercare*. *Kedua*, Balai Pemasarakatan yang menyelenggarakan layanan Pascarehabilitasi bagi Klien Pemasarakatan.”<sup>77</sup>

### 3. Tepat waktu

Sejak tahun 2019, kegiatan program bimbingan pascarehabilitasi narkoba dilaksanakan selama lebih kurang 1 minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sahardjo Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Kegiatan telah berlangsung dengan cukup baik dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.

Tabel 02. Jadwal Kegiatan Program Bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.<sup>78</sup>

Hari	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Instruktur
Senin	08.00 s.d. 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi</li> <li>• Pembukaan</li> <li>• Tes Urin dan Asesmen</li> <li>• Sosialisasi tentang Narkotika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia</li> <li>• Panitia</li> <li>• Panitia</li> <li>• Panitia</li> <li>• Tim BNNP Jambi</li> </ul>

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Pukul 10.10 WIB.

<sup>78</sup> Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2021, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2021*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi, hal 3.

Selasa	08.00 s.d. 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar Layanan Pascarehabilitasi Narkotika</li> <li>• Dinamika Kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Jambi</li> <li>• Panitia</li> <li>• Konselor IKAI</li> </ul>
Rabu	08.00 s.d. 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar Pengembangan Diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konselor IKAI</li> <li>• Panitia</li> </ul>
Kamis	08.00 s.d. 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konseling Individu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konselor IKAI</li> <li>• Panitia</li> </ul>
Jumat	08.00 s.d. 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konseling Keluarga</li> <li>• Penutupan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konselor IKAI</li> <li>• Panitia</li> </ul>

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Sisliandri bahwa kegiatan berlangsung selama 1 minggu sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Ketepatan waktu sangat dijalankan pada program pascarehabilitasi agar klien juga terlatih untuk bersikap lebih disiplin.<sup>79</sup>

#### 4. Tercapainya tujuan.

Tujuan layanan pascarehabilitasi di Balai pemasyarakatan adalah sebagai tempat yang memfasilitasi layanan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi di Lapas agar dapat mempertahankan kepuhlian dengan dukungan komunitas, serta dapat meningkatkan kreativitas.

Tujuan layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Sebagai wadah berkumpulnya klien dalam meningkatkan kualitas diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat;
- b. Menginventaris data penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi;
- c. Mendampingi klien agar dapat mempertahankan pemulihannya;

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.



- d. Mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan diri agar dapat sehat dan mandiri

Ibu Sisliandri menyatakan bahwa:

“Tujuan program bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Kelas II Jambi mengumpulkan dan memfasilitasi klien penyalahguna narkoba sehingga dapat mempertahankan kepulihannya dengan dukungan komunitas, tercapai pengembangan kreativitas, keterampilan dan kemampuan diri sehingga menjadi lebih sehat dan mandiri”<sup>80</sup>

Hasil interviu dengan Bambang Joko Purnomo selaku manajer kasus dalam pelaksanaan kegiatan layanan pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi,

”Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan cukup efektif yang mana peserta mengikuti kegiatan tersebut dari awal hingga akhir acara. Kami selaku penyelenggara telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai tindak lanjut atas kegiatan yang telah dilaksanakan.”<sup>81</sup>

Monitoring yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi ini termasuk kategori monitoring individual. Monitoring individual yang mana dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien yang telah diberikan program pascarehabilitasi. Monitoring ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa klien pemsarakatan menjalani

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Jambi, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Pukul 10.10 WIB.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bambang Joko Purnomo, Panitia Pelaksana Program Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan kelas II Jambi, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.10 WIB.

program pascarehabilitasi sesuai dengan rencana program/kerangka acuan yang telah ditetapkan baginya.<sup>82</sup>

Selain monitoring, hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi yang bertujuan untuk menilai kemajuan dan perkembangan kegiatan dan juga menetapkan langkah-langkah kegiatan selanjutnya serta perbaikan dengan tujuan untuk menjamin pencapaian sasaran kegiatan. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan pascarehabilitasi sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, proses evaluasi dilakukan secara internal yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan serta penanggung jawab kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program.

”Evaluasi dan pelaporan juga dapat berfungsi sebagai acuan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi untuk mengadakan program kegiatan pascarehabilitasi yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.”<sup>83</sup>

Penanggung jawab kegiatan berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan pascarehabilitasi kepada Divisi Pemasarakatan dengan tembusan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan BNN.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

---

<sup>82</sup> Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2015, *Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan*, hal. 35.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Joko Purnomo, Panitia Pelaksana Program Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan kelas II Jambi, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.30 WIB.

menunjukkan pelaksanaan Program Bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi telah terlaksana dengan efektif. Hal ini juga disebabkan oleh dukungan panitia pelaksana yang telah melaksanakan program dengan baik dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan. Keberhasilan program tersebut juga tidak luput dari peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai manajer kasus, fasilitator, *enabler*, stimulator, organisator, *expert problem solver*, serta koselor.

## **B. Kendala yang Dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dalam Melaksanakan Program Bimbingan Pascarehabilitasi terhadap Klien Pemasarakatan**

Efektivitas program layanan pascarehabilitasi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi memiliki beberapa kendala, yang meliputi faktor internal dan eksternal klien.

### **1. Faktor Internal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romi Malfinas selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi,

“Efektivitas bimbingan pascarehabilitasi klien pemasarakatan jika dilihat dari sisi internalnya memiliki beberapa kendala antara lain: Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan itu sendiri, waktu pelaksanaan program tersebut, dan penganggaran atas kegiatan tersebut yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Malfinas, Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai Panitia Pelaksana Program Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.10 WIB.

Pembimbing Kemasyarakatan yang menjalankan fungsi kontrolnya dalam melakukan pengawasan terhadap klien yang mengikuti program layanan Pascarehabilitasi tersebut.

“Belum adanya monitoring individual yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien pemsyarakatan setelah mengikuti program dikarenakan belum adanya mekansme untuk melakukan hal tersebut sehingga fokus dari monitoring hanya ketika klien tersebut mengikuti program saja. Selain itu kendala setelah dilaksanakannya program, laporan klien yang masih terbukti positif menurut asesmen tidak diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sehingga kami tidak dapat melakukan pengawasan lebih lanjut.”<sup>85</sup>

Selain kendala yang timbul dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemsyarakatan Kelas II Jambi, Bapak Romi Malfinas juga menambahkan,

”Keterbatasan penganggaran program yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan peogram layanan ini. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk melaksakan program layanan pascarehabilitasi di Balai Pemsyarakatan Kelas II Jambi disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dampaknya program tersebut terlaksana dalam waktu yang cukup singkat yaitu hanya mencukupi selama 1 minggu.”

Program pelaksanaan layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemsyarakatan tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemsyarakatan yang ada. Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemsyarakatan menyatakan bahwa program layanan pascarehabilitasi dilakukan selama 6

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Malfinas, Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai Panitia Pelaksana Program Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemsyarakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.10 WIB.

sampai dengan 12 bulan.<sup>86</sup> Namun, faktanya di lapangan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi belum dapat melaksanakan sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pascarehabilitasi dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

## 2. Faktor Eksternal

Selain kendala yang disebabkan oleh faktor internal, dalam kegiatan ini terdapat pula kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Romi Malfinas,

“Faktor eksternalnya yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakatan adalah klien itu. Dari sisi klien, mereka belum tumbuh kesadaran tentang arti penting layanan pascarehabilitasi yang dijalani sehingga tingkat kehadiran pada program ini belum optimal. Selain kesadaran akan pentingnya hal tersebut, faktor lainnya adalah berupa tuntutan kebutuhan hidup dari klien yang harus membiayai keluarga yang mana pada gilirannya menjadi sebuah pembenaran terhadap ketidakhadiran klien pada program layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi.”<sup>87</sup>

Lebih lanjut lagi Bapak Romi Malfinas menjelaskan,

“Di samping itu, ada juga beberapa klien yang tidak mengikuti kegiatan ini disebabkan karena ketakutan mereka akan hasil dari pemeriksaan urin dan *skinning* Intervensi Singkat yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih menggunakan narkoba. Jadi, ketika kegiatan layanan Pascarehabilitasi berlangsung, mereka memilih untuk tidak hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.”<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2015, *Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan*, hal. 21.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Malfinas, Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai Panitia Pelaksana Program Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.10 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Romi Malfinas, Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai Panitia Pelaksana Program Layanan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.20 WIB.

### C. Upaya yang Dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi untuk Menyelesaikan Kendala Tersebut

Solusi perbaikan dari kendala yang ada dapat ditindaklanjuti melalui 2 upaya, yakni melalui upaya internal dan upaya eksternal.

#### 1. Upaya Internal

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Ibu Sisliandri menyampaikan,

“Untuk mengatasi kendala tersebut, kami telah mengupayakan untuk melaksanakan penyesuaian program bimbingan pascarehabilitasi yang ramah terhadap inflasi anggaran. Maksudnya adalah efektifitas dan efisiensi program berbasis kepada kebutuhan klien (dari laporan penelitian masyarakat). Efektivitas ini diperoleh jika tahap *re-assesment*, penegakan diagnosis nya sesuai dengan kebutuhan nyata klien dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian program bimbingan dapat diefisiensikan dengan tepat.”<sup>89</sup>

Keberhasilan sebuah program atau kegiatan dapat dilihat dari bagaimana lembaga tersebut menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan anggaran secara bijak diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan *output* yang baik pula baik bagi pelaksana program bimbingan Pascarehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi maupun bagi klien pemsarakatan yang mengikuti program bimbingan tersebut.

Ibu Sisliandri dalam pernyataannya juga menambahkan,

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ibu Sisliandri selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 13.35 WIB.

“Untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran kami akan mencoba cara politik anggaran. Politik anggaran di sini adalah kami berupaya untuk melakukan tawar menawar antar pemangku jabatan yang ada di Balai Pemasaryakatan dengan lembaga yang terkait untuk dapat membuat keputusan membuat anggaran yang lebih realistis lagi melalui jalur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga akan menyebabkan terjadinya penyesuaian inflasi terhadap penganggaran program layanan pascarehabilitasi. Ketika kendala anggaran sudah dapat diatasi, kami berharap semoga upaya melaksanakan program pascarehabilitasi tersebut sudah dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada”<sup>90</sup>

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Balai Pemasaryakatan Kelas II Jambi dalam rangka penyesuaian anggaran dengan cara mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Pemerintah Pusat.

## 2. Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melalui upaya eksternal. Berdasarkan hasil interviu dengan Pembimbing Kemasyarakat (PK) yang ada di Balai Pemasaryakatan Kelas II Jambi, Ibu Sisliandri mengatakan bahwa,

“Upaya eksternal yang dilakukan oleh Balai Pemasaryakatan Kelas II Jambi adalah menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan klien. Balai Pemasaryakatan Kelas II Jambi menugaskan Pembimbing Kemasyarakat (PK) untuk lebih berperan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya program Layanan Pascarehabilitasi yang mana program tersebut memang berkesinambungan dengan program rehabilitasi yang telah mereka jalankan di dalam Lembaga Pemasaryakatan.”<sup>91</sup>

Balai Pemasaryakatan juga mengupayakan untuk memberikan biaya transportasi serta uang saku per hari selama kegiatan berlangsung

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri selaku Pembimbing Kemasyarakat di Balai Pemasaryakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 13.35 WIB.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri selaku Pembimbing Kemasyarakat di Balai Pemasaryakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 15.00 WIB.

yang ditujukan bagi klien pemasyarakatan yang mengikuti program bimbingan pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Diketahui bahwa klien pemasyarakatan yang mengikuti program ini juga terdiri dari peserta yang telah memiliki pekerjaan. Jika mengikuti program maka pekerjaannya harus ditinggalkan dan itu merugikan klien secara finansial. Oleh karena itu, pemberian biaya transportasi dan uang saku merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi untuk memotivasi klien agar hadir dalam setiap pertemuan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Sisliandri selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas II Jambi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020, Pukul 5.00 WIB.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari efektivitas program bimbingan pascarehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebagai berikut.

1. Program bimbingan pascarehabilitasi narkoba terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas II Jambi telah berjalan efektif dari sisi pelaksanaannya. Akan tetapi, pihak pelaksana belum memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring terhadap klien setelah mengikuti program.
2. Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam melaksanakan program bimbingan pascarehabilitasi terhadap klien pemasyarakatan terbagi atas 2 faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala adalah: 1) keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan hanya 1 minggu dan tidak dilakukan monitoring setelah program dilaksanakan; dan 2) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi tidak menerima hasil laporan klien yang masih terbukti positif sehingga tidak dapat dilakukan pembimbingan lebih lanjut. Faktor eksternal yang menjadi kendala antara lain: 1) belum tumbuhnya kesadaran pada klien sehingga menolak untuk mengikuti program; 2) klien tidak dapat menghadiri program dikarenakan harus tetap bekerja; dan 3) ketakutan para

klien akan hasil tes pemeriksaan urin dan *skinning* Intervensi Singkat yang jika terbukti positif akan dipindahkan ke Badan Narkotika Nasional.

3. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi untuk menyelesaikan kendala yang disebabkan oleh faktor internal pada pelaksanaan program bimbingan Pascarehabilitasi antara lain: 1) melaksanakan penyesuaian program sesuai dengan anggaran yang tersedia, 2) mencoba dengan cara politik anggaran; dan 3) mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada pemerintah pusat. Pada faktor kendala eksternal upaya yang dilakukan antara lain: 1) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ditugaskan untuk lebih berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya program; dan 2) memberikan biaya transportasi dan uang saku untuk memotivasi klien agar dapat hadir pada setiap pertemuan.

## **B. Saran**

Selama melakukan penelitian, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan agar program bimbingan pascarehabilitasi dapat berjalan lebih efektif, antara lain:

1. Kesadaran akan pentingnya program layanan pascarehabilitasi masih belum maksimal sehingga diharapkan dukungan tidak hanya dari Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi itu sendiri melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan/atau kerabat terdekat klien;
2. Minimnya mekanisme monitoring eksternal yang dikarenakan oleh keterbatasan anggaran sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi seperti monitoring menggunakan whatsapp ataupun aplikasi sejenis sehingga klien tetap dibimbing dan dimonitor;

3. Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi diharapkan untuk melakukan program kegiatan lanjutan secara tatap muka agar klien memperoleh pembimbingan yang maksimal atas program bimbingan yang telah mereka ikuti 1 minggu lamanya;
4. Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan dan mendorong pihak ketiga, seperti lembaga swasta yang memiliki rasa peduli terhadap penyalahgunaan narkoba, lembaga-lembaga relawan, dan pihak-pihak lain untuk terlibat dan kerja sama saling menguntungkan. Tentu saja hal tersebut masih di bawah legal hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Cetak Biru Rehabilitasi Berkelanjutan*, BNN, Jakarta, 2015.
- Banakar, R. & M. Travers, 2005, 'Law, Sociology and Method', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Budiyono dkk., *Pedoman Layanan Pascarehabilitasi Lanjut*, Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputi bidang Rehabilitasi BNN, Jakarta, 2016.
- Budyo Presetyo dkk. *Pahami Bahaya Narkotika Kenali Penyalahgunaanya dan Segera Rehabilitasi*, Deputi Bidang Rehabilitasi Narkoba, BNN.
- Campbell, 1989, *Riset dalam Efektivitas Organisasi Terjemahan Salut Simamora*, Jakarta, Erlangga.
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Erman Amti dan Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Gibson, dkk., 1997. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses* (Terjemahan: Djoerban Wahid), Erlangga, Jakarta.
- H.S. Salim, et. all., 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Edisi ke-3*, Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- Hessel N. Sharma, 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo.
- Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: PT Mandar Maju.
- J.P. Campbell, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Salut Simamora, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Kaplan dkk., 1996, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*, Massachusetts, Harvard Bussines Review, hal. 157.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2015. *Rencana Strategis Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, DPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Mardia Hayati. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Marianti. *Diklat Penataran Ke Bispaan*. Jakarta: AKIP, 1985.
- Moh. Makaro Taufik, et. all. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran*. STAI Nurul Falah, Inderagiri Hulu, 2012.
- Muhaimin et.all., *Manajemen Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, 200, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang, Karisma Publishing Group.
- Richard M. Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi* (penerjemah: Magdalena Jamin), Erlangga.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan ke-3.
- Soedjono D., 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976.
- Soedjono, *Kriminologi*, Citra Aditya, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sondang P. Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Stephen P. Robbins, 1994, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. XVII, Bandung, Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Wayne F. Cascio, 1995. *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Worklife*, USA, McGraw-hill Inc.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK. 10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### **Jurnal**

BNN. 2019. *Press Release Akhir Tahun - KEPALA BNN: "JADIKAN NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA!"*. Jakarta: BNN.

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012), hal. 3.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Rencana Strategis Pemasyarakatan 2015-2019*.

Ni Wayan Budiani, 2007, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2 No. 1.

Sri Rahayu, 2014, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September.

Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2019, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2019*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi.

Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, 2019, *Laporan Kegiatan Pascarehabilitasi Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Tahun 2019*, Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Jambi.

UNODC. 2019. *The ATS Market – 10 years after the 2009 Plan of Action*. Global Smart Update, Vol. 22 Oct.

### **Internet**

News.ID. 2020. *Pengguna Narkoba, Jambi Peringkat 26 se-Indonesia*. Diakses pada 2 Oktober 2020, dari <https://imcnews.id/pengguna-narkoba-jambi-peringkat-26-se-indonesia..>